



Dr. Muhammad Asrun and Partners
– *attorney at law & legal consultant* **Law Firm**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I
Jalan Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat

Jakarta, 18 September 2017

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H**
2. **Ai Latifah Fardhiyah, S.H,**
3. **Vivi Ayunita Kusumandari, S.H,**

advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jl. Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat, telefax +62-21-29614340 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 September 2017 bertindak untuk dan atas nama:

- N a m a : **Richard Christoforus Massa**
- Tempat/tgl lahir: Gorontalo, 13-09-1968
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat : Jl. Wolter Munginsidi No. 9 RT005/RW002, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
- NIK : 3174071309680003

Selanjutnya disebut Pemohon.

Selanjutnya perkenankan Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap

[selanjutnya disebut sebagai UU 30/2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, **Bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut sebagai UUD 1945, **Bukti P-2**].

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH:

I.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

I.2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [selanjutnya disebut UU 48/2009, **Bukti P-3**] menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

I.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya.

I.4. Pasal 86 UU 24/2003 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya menurut Undang-Undang ini.

I.5. Bahwa Hakim Konstitusi wajib memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak dan menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diatur pada Pasal 27B huruf a butir (5) dan (6) UU 24/2003.

I.6. Bahwa Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal 4 ayat (2) Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

I.7. Bahwa dalam permohonan ini, PEMOHON menguji ketentuan dalam Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, yaitu **“Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan”** terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

II.1. Bahwa hukum menjamin setiap pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya potensial atau faktual dirugikan oleh berlakunya undang-undang, untuk mengajukan permohonan pengujian formil maupun materiil undang-undang terhadap UUD 1945

adalah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan kemajuan untuk penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.

II.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “*the guardian of the constitutional rights*” bagi setiap warga Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan Permohonan pengujian Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 terhadap UUD 1945 dengan menggunakan batu uji atau dasar pengujian *a quo* adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28 H ayat (4), ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II.3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang, yaitu: (a) perseorangan warga Negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara.

II.4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagai berikut;

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.5. Bahwa pemohon atas nama **Richard Christoforus Massa**, sebagai perseorangan Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174071309680003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebagai pembayar pajak (*tax payer*)

[**Bukti P-4, P-4.1**] serta bekerja sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan RUPS PT Nusantara Ragawisata tertanggal 19 Desember 2003 [**Bukti P-5**], sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU 24/2003 serta mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusan sebelumnya, telah menyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*” [vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003]. Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003].

II.6. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014. Bahwa kerugian konstitusional dimaksud mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*), yaitu bahwa hak Pemohon untuk mengajukan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 dilatarbelakangi kerugian konstitusional dengan adanya ketentuan Pasal 53 ayat (5) *a quo*, karena ketentuan **Pasal 53 ayat (5) a quo telah menutup hak Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi** sebagaimana dikenal dalam praktik beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam proses pemeriksaan “Fiktif Positif” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2014 dalam pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.

Fiktif Positif dipahami berdasarkan Pasal 53 UU 30/2014, yaitu bahwa suatu Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan suatu Keputusan dan/atau melakukan suatu Tindakan dianggap dikabulkan secara hukum bilamana Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimohonkan oleh warga masyarakat dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan UU 30/2014.

Berikut ini ketentuan Pasal 53 UU 30/2014:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- (4) Pemohon mengajukan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja putusan Pengadilan ditetapkan.

Pasal 1 angka 18 UU 30/2014 menyatakan “Pengadilan” yang dimaksudkan adalah “Pengadilan Tata Usaha Negara.”

II.7. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi tafsir atas Pasal 53 ayat (5) yang menyatakan “Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan”, sehingga menjadi “Pengadilan setelah mendengar Pihak Terkait wajib memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.”

Bahwa Pemohon merasa penting untuk meminta putusan bertafsir atas Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, karena Pemohon telah dirugikan dengan proses peradilan atas Permohonan Penerapan atas Fiktif Positif yang dimohonkan oleh PT. Knightsbright Luxury Development, melawan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar [vide Putusan PTUN Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 4 Mei 2016, **Bukti P-6**].

Bahwa Pemohon telah mengajukan **Surat Permohonan** Nomor 013/DIR-KLD/IV/2016 tertanggal **5 April 2016**, yang diterima **Termohon** pada **6 April 2016**, yang isinya pada pokoknya memohon agar **Termohon mencabut dan/atau membatalkan Keputusan Termohon** atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013, **tidak pernah ditanggapi Termohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja** sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014, maka **berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014** bahwa “apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut **dianggap dikabulkan secara hukum**”.

Bahwa untuk memperoleh putusan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memutus dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja agar Termohon (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali) mengeluarkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk membatalkan atau mencabut “Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap Sertifikat Tanah atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan No. 61/Kutuh) atas Nama PT. Mutiara Sulawesi Luas 71.700 M2 dan Sertifikat Atas Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan Berturut-turut Atas Nama Karna Brata Lesmana dan PT Mutiara Sulawesi Luas 29.290 M2 (dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Desa Ungasan)”.

Bahwa pemeriksaan Permohonan *a quo* pada PTUN Denpasar, PTUN Denpasar tidak memberikan ruang kepada Pemohon uji materi Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, yang memiliki kepentingan dan terkait dengan permohonan Fiktif Positif *a quo*.

III. POKOK -POKOK PERMOHONAN:

III.1. Berdasarkan uraian tersebut di atas baik pada kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun pada kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alasan pemohon dalam mengajukan Permohonan bahwa sebagai warga Negara Indonesia sangat dirugikan dengan keberadaan norma pada Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014.

III.2. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 53 UU 30/2014, terutama ketentuan Pasal 53 ayat (5), karena telah menutup kesempatan Pemohon untuk didengar sebagai Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh PT Knightbright Luxury Development pada PTUN Denpasar [vide Putusan PTUN Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, sehingga terhalangi hak konstitusional Pemohon untuk mempertahankan “*harta benda yang dibawah kekuasaannya*” dan “*hak milik pribadi*” sebagaimana diatur berturut-turut dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.

III.3. Bahwa Pemohon seharusnya diberikan ruang melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan sebagaimana dimuat dalam Permohonan Fiktif Positif *a quo* [vide Putusan PTUN Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, P-] atas dasar argumentasi sebagai berikut:

- 1) PT Nusantara Ragawisata menjadi pemilik lahan Sertifikat SHGB No. 74/Ungasan dan SHGB No. 72/Ungasan sejak tanggal 10 Juni 2005 setelah dilakukan jual beli saham antara Raditya Rizki selaku pemilik 90% saham atau sebanyak 64.800 lembar dengan **Richard Christoforus** (Pemohon Uji Materi) dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata sebagaimana tertuang dalam dalam Akta Jual Beli Saham No. 3 Tahun 2005 dibuat di hadapan Eny Sulaksono SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan jual beli saham antara ahli waris Darmadji Satiman selaku pemilik 10% saham atau sebanyak 7.200 lembar yang diwakili kuasanya Raditya Rizki berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2003 dengan **Pelapor** sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No. 4 Tahun 2005 dibuat di hadapan Eny Sulaksono SH, Notaris di Kabupaten Tangerang [**Bukti P-7**].
- 2) Surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU2. AH. 01.01-9598 yang menerangkan semua akta-akta terkait kepengurusan perusahaan dan asset-aset perusahaan, termasuk lahan yang dibuat oleh **Richard Christoforus** (Pemohon Uji Materi) terdaftar dalam database di Kementerian Hukum dan HAM dan berhak mewakili PT Nusantara Ragawisata [**Bukti P-8**].
- 3) Bahwa PT Nusantara Ragawisata melalui **Richard Christoforus** (Pemohon Uji Materi) **Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata** mengajukan permohonan Blokir Sertifikat SHGB No. 74/Ungasan dan SHGB No. 72/Ungasan kepada Badan Pertanahan Nasional

Kab. Badung melalui surat PT Nusantara Ragawisata No. 001/SK-Dirut/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 atas kehilangan Sertifikat SHGB No. 74/Ungasan dan SHGB No. 72/Ungasan [Bukti P-9].

4) PT. Nusantara Ragawisata masih menguasai fisik tanah [Bukti P-10, P-11].

III.4. Bahwa Pemohon uji materi dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata telah menghadapi gugatan terkait asset PT Nusantara Ragawisata, terutama asset lahan SHGB No. 74/Ungasan dan SHGB No. 72/Ungasan yang telah dimenangkan oleh PT Nusantara Ragawisata dengan putusan-putusan pengadilan memutuskan lahan SHGB No. 74/Ungasan dan SHGB No. 72/Ungasan sebagai milik PT Nusantara Ragawisata.

Bahwa jika PTUN Denpasar yang memeriksa permohonan Fiktif Positif *a quo* memberikan kesempatan untuk didengar sebagai Tergugat II Intervensi, maka Richard Christoforus (Pemohon uji materi) dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata akan memberikan penjelasan terkait status hukum kedua lahan tersebut sebagai berikut:

Bahwa Permohonan PT Knightsbridge seharusnya tidak dapat diterima karena PTUN Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena obyek permohonan *a quo* sejatinya adalah fakta hukum hubungan keperdataan PT NRW atas tanah SHGB No. 72/Desa Ungasan seluas 71.700 M2 dan SHGB No. 74/Desa Ungasan seluas 61.190 M2 berdasarkan **Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*)** yaitu:

1). Perkara Tata Usaha Negara:

1.1.) Putusan Mahkamah Agung Nomor 27K/TUN/2015 tanggal 7 April 2015 [Bukti P-12], yaitu dalam perkara antara:

I. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;

II. PT Nusantara Ragawisata

(sebagai Pemohon Kasasi I dan II, dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi)

melawan

I. PT Mutiara Sulawesi;

II. Karna Brata Lesmana

(sebagai Termohon Kasasi I dan II, dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat)